



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
"RAJA FARMA"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 terhadap perusahaan milik negara yang di dalam lingkungan Departemen Kesehatan ;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
b. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59) ;
c. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 31)

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA FARMASI DAN ALAT KESEHATAN "RAJA FARMA".

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1.

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan "Raja Farma" selanjutnya disebut P.N. Farmasi "Raja Farma", didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960;

(2) Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini:

a. N.V. Chomicalionhandel ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. N.V. Chomicalionhandel Rathhkamp & Co. yang didirikan berdasarkan akte notaris Anton Frederik Schut Nomor 88 tanggal 19 Mei 1954 ;
 - b. N.V. Pharmaceutische Handelsvereniging "De Gedeh". yang didirikan berdasarkan akte notaris George Thomas Nomor 67 tanggal 24 Maret 1930 ;
 - c. N.V. Apotheek"De Gedah" Chemicalienhandel en Mineraalwaterfabrick" Sukabumi" yang didirikan berdasarkan akte notaris Hendrik Tullens Nomor 20 tanggal 16 Desember 1918 perubahan-perubahan dengan akte notaris Hendrik Schotel Nomor 18 dan 8 tanggal 21 Desember 1921 dan 4 Juni 1926 ;
 - d. N.V. Nederland Apotheek yang didirikan berdasarkan akte notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting Nomor 6 tanggal 2 September 1912 perubahan dengan akte notaris Mr. Adriaan Hendrik van Opjrjeen Nomor 13 tanggal 6 Desember 1959;
 - e. N.V. Buitensorgsche Apotheek yang didirikan berdasarkan akte notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting Nomor 62 tanggal 15 Pebruari 1909 perubahan-perubahan dengan akte notaris Hendrik Schotel Nomor 57 tanggal 10 Juni 1952 dan akte notaris Eliza Hendrik CarpentiaT Alting Nomor 19 tanggal 5 April 1923 ;
 - f. N.V. Apotheek en Chemicalien handel E. Pluribus Umum yang didirikan berdasarkan akte notaris Jan Willem Roeloffs Volk Nomor 10 tanggal 5 Januari 1914 perubahan dengan akte notaris Mr. Geertrus Louis Paul Bouman Nomor 132 tanggal 26 September 1931 ;
 - g. P.T. Rajawali Pharmaceutical (P.T. "Rajawali") yang didirikan berdasarkan akte notaris Mr. Raden Soewandi Nomor 66 tanggal 23 Maret 1959 perubahan dengan akte notaris Hobropoermanto Nomor 134 tanggal 22 Nopember 1960 ;
 - h. Pabrik Obat "Isamij";
 - i. Apotheek "Jakarta" ;
dengan perusahaan lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan;
dengan ini dilebur ke dalam perusahaan yang tersebut dalam ayat 1 diatas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih/diserahkan kepada P.N. Farmasi "Raja Farma".
- (4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan termasuk dalam ayat (2) dan (3) diatas diatur oleh Menteri Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) P.N. Farmasi "Raja Farma" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Kesehatan;
 - c. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
 - d. "Perusahaan" ialah P.N. Farmasi "Raja Farma";
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan yang didirikan dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional dalam bidang farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan farmasi dan alat kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya.

MODAL

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta Rupiah).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dapat dibantu oleh dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari keuntungan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan atas usul Menteri anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentiantidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2)sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama ...